



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR : 264/KEP/I.0/B/2012**

TENTANG

JENIS, TATA URUTAN, DAN MUATAN PERATURAN DALAM MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 431/EDR/I.0/B/2011 tentang Jenis dan Tata Urutan Aturan dalam Muhammadiyah sudah tidak memadai dan karena itu perlu disempurnakan;
b. bahwa dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah perlu adanya kejelasan jenis, tata urutan, dan muatan peraturan dalam Muhammadiyah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b Pimpinan Pusat perlu membuat keputusan tentang jenis, tata urutan, dan muatan peraturan dalam Muhammadiyah;

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

Berdasarkan : Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **JENIS, TATA URUTAN, DAN MUATAN PERATURAN DALAM MUHAMMADIYAH**

Pertama : Jenis Peraturan dalam Muhammadiyah sebagaimana terlampir (lampiran 1).

Kedua : Tata Urutan Peraturan dalam Muhammadiyah sebagaimana terlampir (lampiran 2).

Ketiga : Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah sebagaimana terlampir (lampiran 3).

Keempat : Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi dasar dan sumber peraturan di bawahnya.

Kelima : Peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dinyatakan batal.


Keenam : Jenis dan Tata Urutan Peraturan dalam Muhammadiyah ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Muharram 1434H
7 Desember 2012M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum, Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM. 563653



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia
4. Pimpinan Majelis dan Lembaga tingkat pusat
5. Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat

Lampiran 1 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 264/KEP/I.0/B/2012
Tanggal : 23 Muharram 1434H/7 Desember 2012M
Tentang : Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah

Jenis Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari:

1. Jenis peraturan yang bersifat pengaturan, meliputi:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Qaidah;
 - d. Peraturan;
 - e. Pedoman;
 - f. Ketentuan.

2. Jenis peraturan yang bersifat penetapan meliputi:
 - a. Keputusan:
 - 1) Keputusan permusyawaratan:
 - i. Keputusan Mukhtamar, Musyawarah Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.
 - ii. Keputusan Tanwir, Musyawarah Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.
 - 2) Keputusan rapat:
Keputusan Rapat Pimpinan Pusat, Wilayah, dan Daerah.
 - 3) Keputusan Pimpinan:
Keputusan Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, dan daerah.
 - b. Maklumat:
 - 1) Maklumat Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting.
 - 2) Maklumat Pimpinan Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah.
 - c. Instruksi:
 - 1) Instruksi Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting.
 - 2) Instruksi Pimpinan Majelis tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang.
 - d. Edaran:
 - 1) Edaran Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting.
 - 2) Edaran Pimpinan Majelis tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang.

Lampiran 2 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 264/KEP/I.0/B/2012

Tanggal : 23 Muharram 1434H/7 Desember 2012M

Tentang : Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah

Tata Urutan Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari:

1. Tata urutan peraturan yang bersifat pengaturan, meliputi:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Qaidah;
 - d. Peraturan;
 - e. Pedoman;
 - f. Ketentuan.

2. Tata urutan peraturan yang bersifat penetapan, meliputi:
 - a. Tingkat pusat:
 - 1) Keputusan Muktamar;
 - 2) Keputusan Tanwir;
 - 3) Keputusan Rapat Pimpinan Pusat;
 - 4) Keputusan Pimpinan Pusat;
 - 5) Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat pusat.

 - b. Tingkat wilayah:
 - 1) Keputusan Musyawarah Wilayah;
 - 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah;
 - 3) Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah;
 - 4) Keputusan Pimpinan Wilayah;
 - 5) Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat wilayah.

 - c. Tingkat daerah:
 - 1) Keputusan Musyawarah Daerah;
 - 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah;
 - 3) Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;
 - 4) Keputusan Pimpinan Daerah;
 - 5) Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat daerah.

 - d. Tingkat cabang:
 - 1) Keputusan Musyawarah Cabang;
 - 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang;
 - 3) Keputusan Pimpinan Cabang;
 - 4) Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat cabang.

 - e. Tingkat ranting:
 - 1) Keputusan Musyawarah Ranting;
 - 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Ranting;
 - 3) Keputusan Pimpinan Ranting;
 - 4) Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan tingkat ranting.

Lampiran 3 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 264/KEP/I.O/B/2012

Tanggal : 23 Muharram 1434H/7 Desember 2012M

Tentang : Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah

Materi Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari:

1. Materi muatan peraturan yang bersifat pengaturan meliputi:
 - a. Materi muatan Anggaran Dasar berupa operasionalisasi idea yang termuat dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
 - b. Materi muatan Anggaran Rumah Tangga berupa pelaksanaan Anggaran Dasar.
 - c. Materi muatan Qaidah berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
 - d. Materi muatan Peraturan berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, dan Qaidah.
 - e. Materi muatan Pedoman berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Qaidah, dan Peraturan.
 - f. Materi muatan Ketentuan berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Qaidah, Peraturan, dan Pedoman.
2. Materi muatan peraturan yang bersifat penetapan meliputi:
 - a. Tingkat pusat:
 - 1) Materi muatan Keputusan Muktamar berupa hasil Muktamar;
 - 2) Materi muatan Keputusan Tanwir berupa hasil Tanwir;
 - 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat berupa hasil Rapat Pimpinan Pusat;
 - 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Pusat berupa hasil keputusan Pimpinan Pusat;
 - 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Persyarikatan atau Majelis;
 - 6) Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan Persyarikatan atau Majelis;
 - 7) Materi muatan Edaran berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Pusat atau Majelis.
 - b. Tingkat wilayah:
 - 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Wilayah berupa hasil Musyawarah Wilayah;
 - 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah berupa hasil Musyawarah Pimpinan Wilayah;
 - 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah berupa hasil Rapat Pimpinan Wilayah;
 - 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Wilayah berupa hasil Keputusan Pimpinan Wilayah;
 - 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat Wilayah;
 - 6) Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat Wilayah;
 - 7) Materi muatan Edaran Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat wilayah berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat wilayah.
 - c. Tingkat daerah:
 - 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Daerah berupa hasil Keputusan Musyawarah Daerah;

- 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah berupa hasil Musyawarah Pimpinan Daerah;
 - 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Daerah berupa hasil Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;
 - 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Daerah berupa hasil Keputusan Pimpinan Daerah;
 - 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah;
 - 6) Materi muatan Instuksi berupa hasil berupa perintah Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah;
 - 7) Materi muatan Edaran Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah.
- d. Tingkat cabang:
- 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Cabang berupa hasil Keputusan Musyawarah Cabang;
 - 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang berupa hasil Musyawarah Pimpinan Cabang;
 - 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Cabang berupa hasil Keputusan Rapat Pimpinan Cabang;
 - 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Cabang berupa hasil Keputusan Pimpinan Cabang;
 - 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Cabang atau Majelis tingkat cabang;
 - 6) Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan cabang atau Majelis tingkat cabang;
 - 7) Materi muatan Edaran berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Cabang atau Majelis tingkat cabang.
- e. Tingkat ranting:
- 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Ranting berupa hasil Keputusan Musyawarah Ranting;
 - 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Ranting berupa hasil Musyawarah Pimpinan Ranting;
 - 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Ranting berupa hasil Keputusan Rapat Pimpinan Ranting;
 - 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Ranting berupa hasil Keputusan Pimpinan Ranting;
 - 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Ranting;
 - 6) Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan Ranting;
 - 7) Materi muatan Edaran Pimpinan Ranting berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Ranting.